



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/569/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS GENERASI PESONA INDONESIA LUWU UTARA  
PERIODE 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kerja GenPI Luwu Utara pada Tahun 2019, perlu menetapkan Pengurus Generasi Pesona Indonesia Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Generasi Pesona Indonesia Luwu Utara Periode 2019-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5263);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Generasi Pesona Indonesia Luwu Utara Periode 2019-2020 dengan susunan pengurus, tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 23 Agustus 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/569/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS GENERASI PESONA INDONESIA LUWU UTARA  
PERIODE 2019-2020

**SUSUNAN PENGURUS**

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| I. PELINDUNG             | : | Kementerian Pariwisata RI                        |
| II. PEMBINA              | : | 1. Bupati<br>2. Kadis. Kebudayaan dan Pariwisata |
| III. PENASEHAT           | : | Muhammad Iqbal Makreda                           |
| IV. KETUA UMUM           | : | Tita Kamila S.                                   |
| V. SEKRETARIS            | : | Rasisul  |
| VI. BENDAHARA            | : | Hariani  |
| VII. KETUA HARIAN        | : | Muhammad Fais                                    |
| VIII. KETUA BIDANG SDM   | : | Ayyub Siswanto, S.IP.                            |
| IX. KETUA BIDANG Online  | : | Muhammad Andika Andi Rellang                     |
| X. KETUA BIDANG Desain   | : | Ian Alfrani                                      |
| XI. KETUA BIDANG Offline | : | Haidir Andi Esong                                |
| XII. KETUA BIDANG Humas  | : | Andi Ayu Diah Saputri Utami                      |

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/569/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS GENERASI PESONA INDONESIA LUWU UTARA  
PERIODE 2019-2021.

**Tugas dan tanggung jawab**

Pembina :

1. Membina Generasi Pesona Indonesia Kabupaten,
2. Memastikan Generasi Pesona Indonesia Kabupaten berjalan sesuai Kode Etik Genpi,
3. Untuk tingkat Provinsi bersinergi dengan Kepala Dinas Pariwisata sesuai tingkatannya

Penasehat:

1. Memberikan arahan bagi Generasi Pesona Indonesia Kabupaten,
2. Melakukan pengawasan dan pendampingan Genpi Kabupaten, dan
3. Memberikan masukan kepada Generasi Pesona Indonesia Kabupaten.

Ketua Umum :

1. Bertanggungjawab penuh atas jalannya Generasi Pesona Indonesia Kabupaten ,
2. Memimpin Generasi Pesona Indonesia di Kabupaten,
3. Mengambil keputusan dengan berkoordinasi dengan penasehat dan Genpinas melalui Ketua Harian dan Sekretaris Umum
4. Memimpin rapat dan koordinasi
5. Membina hubungan dan kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Asosiasi, Akademisi, Media
6. Memastikan Genpi Kabupaten berjalan dengan baik dan
7. Melakukan pembinaan kepada Genpi Kabupaten.

Sekretaris :

1. Bertanggungjawab atas tata tertib administrasi Generasi Pesona Indonesia Kabupaten,
2. Melakukan pencatatan dan membuat laporan tentang kinerja Generasi Pesona Indonesia Kabupaten i,
3. Bertanggungjawab atas kesekretariatan, surat menyurat dan laporan kegiatan
4. Bekerjasama dengan Ketua Umum dan Ketua Harian dalam melakukan pengaktifan kegiatan Genpi
5. Menjalin kerjasama kegiatan dengan Kabupaten/Kota dan
6. Membuat program dan proposal kegiatan

Bendahara :

1. Bertanggungjawab atas keuangan Generasi Pesona Indonesia Kabupaten,
2. Melakukan pencatatan keuangan
3. Membuat laporan keuangan

Ketua Harian :

1. Melaksanakan kepemimpinan harian Generasi Pesona Indonesia Kabupaten,
2. Menjalankan program Generasi Pesona Indonesia
3. Memastikan semua divisi berjalan sesuai jobdesk dan target
4. Melakukan pengawasan kepada divisi dan menerima laporan kinerja divisi
5. Membuat laporan kepada ketua umum

Ketua Bidang SDM :

1. Bertanggungjawab pada pengaktifan organisasi dan kegiatan keorganisasian
2. Mensosialisasikan Genpi sebagai gerakan volunteer
3. Membangun brand awareness Genpi dan meningkatkan loyalitas member Genpi
4. Membangun dan memberikan product knowledge Genpi sebagai komunitas pariwisata berbasis media digital
5. Bertanggungjawab atas database kepengurusan kabupaten dan data anggota Genpi

6. Membina anggota Genpi Kabupaten
7. Membuat program kolaborasi antar organisasi/ komunitas
8. Mensosialisasikan kode etik, AD ART Genpi dan
9. Berkoordinasi dengan divisi organisasi Genpinas dan Provinsi/Kabupaten/Kota

Ketua Bidang Online :

1. Membuat akun official dan website Generasi Pesona Indonesia Kabupaten
2. Membuat tim admin untuk pengaktifan kegiatan di media online
3. Melakukan posting ke akun media sosial, youtube, website
4. Membuat jadwal posting berbentuk Calendar Of Event Genpi
5. Membuat program pengaktifan online
6. Membuat pelatihan internal dan pengenalan sistem kerja media sosial bagi anggota
7. Melakukan branding secara online
8. Membuat jadwal dan materi Trending Topic
9. Melakukan edukasi media online & medsos kepada anggota dan
10. Berkoordinasi dengan Tim Online Genpinas dan Provinsi untuk kegiatan online

Ketua Bidang Desain :

1. Membuat materi media promosi online berupa banner, vlog, video,
2. Membuat desain official Generasi Pesona Indonesia yang sesuai dengan panduan branding Kementrian Pariwisata untuk berbagai event
3. Membuat desain merchandise Genpi
4. Bekerjasama dengan dinas dalam pengadaan materi konten promosi COE dan destinasi,
5. Melakukan tabulasi data foto dan video destinasi, atraksi, event, kuliner dll
6. Memberikan edukasi dan melakukan pendampingan aplikasi branding ke genpi kabupaten

7. Membuat panduan desain bagi genpi kabupaten
8. Memastikan konten materi Genpi memiliki standar untuk posting
9. Memastikan konten kreatif sesuai dengan kode etik Genpi dan
10. Berkoordinasi dengan tim Kreatif dan Konten Pengurus Kabupaten/Kota

Ketua Bidang Offline :

1. Membuat media center yang berbasis Tourist Information Center ( bekerjasama dengan humas)
2. Berkoordinasi dengan Dispar/ Asosiasi/ Media dan Industri dalam pelaksanaan event
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan offline Genpi
4. Melakukan produksi foto, video dan vlog sebagai konten promosi, dan
5. Berkoordinasi dengan tim offline Genpinas.

Ketua Bidang Humas :

1. Membuat rilis kegiatan,
2. Melakukan publikasi Genpi
3. Mengelola media internal dan media official Genpi dengan bekerjasama dengan tim Online
4. Membuat rencana publikasi event dan kegiatan pariwisata Genpi,
5. Menjawab berbagai pertanyaan tentang Genpi melalui media sosial/ email/ web
6. Menjalin kerjasama dengan media ( Cetak, Elektronik, Online) dan membina hubungan baik Genpi dengan media,
7. Berkoordinasi dengan humas Genpinas untuk program kehumasan, dan
8. Mengelola media center

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI